



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bone Bone, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:

- Anak Pemohon, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Luwu Utara;

dengan calon istrinya yang bernama :

- Calon istri anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak Pemohon belum mencapai syarat umurnya;

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon istrinya sejak duduk di bangku sekolah Sekolah Menengah Atas;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



4. Bahwa pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal atau tindakan yang dilarang agama;
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 orang tua kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang rencana untuk menikahkan anak Pemohon yaitu Anak Pemohon dengan calon istrinya Calon istri anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor B-52/Kua.21.11.07.PW.01/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019;
8. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon serta beberapa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Calon istri anak Pemohon dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Mei 2000, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 9 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri anak Pemohon mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon mengaku berstatus perawan dan tidak ada yang meminangnya, dan anak Pemohon masih jejak;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 tahun 9 bulan, sedangkan Calon istri anak Pemohon sendiri telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, akan tetapi Calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah

---

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Pemohon (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3493/IST/A/BK-KB/LU/2006 atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 3493/IST/A/BK-KB/LU/2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-52/Kua.21.11.07.PW.01/1/2019, tertanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Nama saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Datuk Pattimang, Dusun Salu Sule, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon;

---

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon sudah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon telah menyatakan setuju atas rencana pernikahan tersebut karena merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar Calon istri anak Pemohon dan seluruh keluarganya telah menyetujuinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon istrinya telah dewasa;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

2. Saksi II: Nama saksi 2, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Salawati Daud, Kelurahan Bone,

---

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak saksi sudah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi telah menyatakan setuju atas rencana pernikahan tersebut karena merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan anak saksi berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar anak saksi yang bernama Calon istri anak Pemohon dan seluruh keluarganya telah menyetujuinya
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 18 tahun 9 bulan, sedangkan anak saksi telah dewasa;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan anak saksi sudah sedemikian dekatn sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;

---

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang, kemudian majelis hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnya yang bernama Anak Pemohon, yang

---

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon Anak Pemohon dan calon istrinya Calon istri anak Pemohon di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama saksi 1 dan Nama saksi 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Mei 2000, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-

---

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon isteri telah dewasa;

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon istrinya (Calon istri anak Pemohon), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon Anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dan Calon istri anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya (Calon istri anak Pemohon) apalagi calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon isterinya (Calon istri anak Pemohon) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Anak Pemohon) dengan calon isterinya (Calon istri anak Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota II

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfis Razak, S.E.I**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**H. Jasmin, S.H.**

---

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2019/PA.Msb